



# RENCANA STRATEGIS PANGKALAN PSDKP BENOA TAHUN 2020-2024

PANGKALAN PENGAWASAN SDKP BENOA  
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN  
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN  
KEMENTERIA KELAUTAN DAN PERIKANAN  
2020



Profesional Integritas Loyalitas inov Atif sine Rgi

# KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Pangkalan PSDKP Benoa Tahun 2020-2024 disusun berdasarkan tugas dan fungsi serta berdasarkan analisis lingkungan strategis, tantangan dan isu strategis pengawasan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan 5 (lima) tahun ke depan yang memuat analisis lingkungan strategis yang berisi visi, misi, tujuan sasaran strategis, arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan serta target kinerja beserta kebutuhan pendanaan tahun 2020-2024.

Dengan ditetapkannya Renstra ini, maka harus menjadi pedoman bagi Pangkalan PSDKP Benoa dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan pengawasan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan serta melakukan evaluasi kinerja setiap tahun mulai tahun 2020 sampai 2024.

Denpasar, 27 Juli 2020  
Kepala Pangkalan PSDKP Benoa



Harlym Raya Maharbhakti

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
BAB 1. PENDAHULUAN .....	1
A. Kondisi Umum .....	1
B. Potensi dan Permasalahan .....	5
1. Potensi.....	5
2. Permasalahan.....	8
C. Lingkungan Strategis .....	9
BAB 2. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS.....	13
A. Visi, Misi dan Tujuan.....	13
B. Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja .....	14
BAB 3. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN.....	16
A. Arah Kebijakan dan Strategi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan ....	16
B. Kebijakan Pengarusutamaan.....	18
C. Kerangka Regulasi Dan Kelembagaan .....	20
BAB 4. INDIKATOR KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN .....	22
A. Indikator Kinerja Kegiatan .....	22
B. Output Kegiatan dan Kerangka Pendanaan .....	23
BAB 5. PENUTUP.....	24
LAMPIRAN .....	25
1. MATRIKS KERANGKA REGULASI .....	26
2. MATRIKS INDIKATOR KINERJA KEGIATAN PANGKALAN PSDKP BENOA TAHUN 2020-2024.....	29
3. MATRIKS OUTPUT KEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN PANGKALAN PSDKP BENOA TAHUN 2020-2024 .....	34

# BAB 1. PENDAHULUAN

## A. Kondisi Umum

Kebijakan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan diarahkan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan dalam rangka mewujudkan Indonesia bebas *illegal fishing* dan kegiatan yang merusak sumberdaya kelautan dan perikanan. Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Peraturan Menteri Nomor: PER.04/MEN/2006 tanggal 12 September 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan dan berdasarkan persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: B/2712/M.PAN/12/2005 tanggal 30 Desember 2005 dibentuk Satuan Kerja Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Benoa, hal ini dimaksudkan untuk memperpendek rentang kendali pelaksanaan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan yang dibebankan pada Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP).

Seiring dengan makin maraknya kegiatan perikanan, guna menjaga dari kegiatan *Illegal Fishing* khususnya di WPPNRI 712, WPPNRI 713, dan WPPNRI 573, Satker PSDKP Benoa ditingkatkan status kelembagaannya menjadi Pangkalan PSDKP Benoa yang lebih bersifat operasional dan mandiri sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33/PERMEN-KP/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan. Sejalan dengan kebijakan tersebut, Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Benoa bertugas untuk melaksanakan kegiatan tersebut dengan menyelenggarakan fungsi sesuai dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33/PERMEN-KP/2016, antara lain:

- a. Penyusunan rencana, program dan evaluasi dibidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
- b. Pelaksanaan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan;
- c. Pelaksanaan pembinaan kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas);
- d. Pelaksanaan dan evaluasi penanganan pelanggaran sumberdaya kelautan dan perikanan;
- e. Pelaksanaan operasional dan penyiapan logistik kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
- f. Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana pengawasan;
- g. Pelaksanaan perencanaan dan pengembangan pengawasan kapal pengawas; dan
- h. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Selain fungsi tersebut, Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Benoa beserta Satuan Pengawasan dan Wilayah Kerja Pengawasan melaksanakan beberapa pelayanan publik yang meliputi:

- a. Pelayanan penerbitan Form Hasil Pemeriksaan Kapal (HPK) baik kedatangan maupun keberangkatan kapal perikanan (kapal penangkap/pengangkut ikan) dalam rangka penerbitan Surat Laik Operasi (SLO);
- b. Pelayanan penerbitan Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan;
- c. Pelayanan penerbitan lembar awal dalam rangka penerbitan SHTI; dan
- d. Pelayanan penerbitan Form 3 dan Form 6 sebagai syarat dalam Penerbitan dan Perpanjangan Surat Keterangan Aktivasi Transmitter (SKAT)

Fungsi pelayanan tersebut tentu sejalan dengan persiapan sistem kinerja yang direncanakan dengan efektif seperti capaian kinerja tahun 2019 yang secara garis besar Pangkalan PSDKP Benoa dapat memenuhi seluruh target yang telah ditetapkan dan mendapatkan notifikasi berwarna hijau, diantaranya sebagai berikut :

Pada periode 2015-2019, Pangkalan PSDKP Benoa mendukung pada pencapaian 7 (tujuh) Sasaran Strategis (SS) dengan 19 (sembilan belas) indikator kinerja utama (IKU) dengan capaian di akhir periode Renstra sebagaimana digambarkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Capain Kinerja Pangkalan PSDKP Benoa di akhir periode Renstra 2015-2019

	Perspektif/Sasaran Strategis/Indikator Kinerja	Target 2019	Realisasi	Capaian	
	<b>CUSTOMER PERSPECTIVE</b>				
	SS1 Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan				
1	Jumlah Unit Usaha Perikanan yang diperiksa kepatuhannya sesuai peraturan perundang – undangan	1879	2032	108,14%	
2	Jumlah Pelaku Usaha Pemanfaatan WP3K yang diperiksa kepatuhannya sesuai peraturan perundang – undangan	79	100	120%	
	<b>INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE</b>				
	S52 Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan secara profesional dan partisipatif				
3	Jumlah hari operasi kapal pengawas lingkup Pangkalan PSDKP Benoa (hari operasi)	90	87	96,67%	
4	Jumlah hari operasi <i>Speedboat / Rubberboat / Inflatableboat</i> lingkup Pangkalan PSDKP Benoa (hari operasi)	30	24	80%	
5	Jumlah Kapal Pengawas yang siap operasi (unit)	1	1	100%	
6	Kelompok masyarakat pengawas [POKMASWAS] yang aktif dalam membantu pengawasan SDKP	3	3	100%	

Perspektif/Sasaran Strategis/Indikator Kinerja		Target 2019	Realisasi	Capaian	
	(Kelompok)				
7	Jumlah penyelesaian perkara tindak pidana kelautan dan perikanan yang selesai ditangani secara akuntabel (Kasus)	5	4	80%	
8	Jumlah barang bukti dan awak kapal tindak pidana kelautan dan perikanan yang selesai ditangani secara akuntabel (Kasus)	5	4	80%	
9	Jumlah kawasan konservasi perairan 1 yang diawasi sesuai peraturan perundang - undangan yang berlaku (Kawasan)	1	1	100%	
10	Jenis ikan yang dilindungi dan dikelola sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan (Jenis ikan)	8	8	100%	
<b>LEARNING AND GROWTH PERSPECTIVE</b>					
SS3 Tersedianya Aparatur Sipil Negara Pangkalan Pengawasan SDKP Benoa yang kompeten, profesional dan berintegritas					
11	Indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara lingkup Pangkalan Pengawasan SDKP Benoa	71	68,5	96,48%	
SS4 Tersedianya manajemen pengetahuan Pangkalan PSDKP Benoa yang handal dan mudah diakses					
12	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Pangkalan Pengawasan SDKP Benoa (%)	80	81,39	101,7%	
SS5 Terwujudnya birokrasi Pangkalan Pengawasan SDKP Benoa yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima					
13	Persentase pemenuhan dokumen Reformasi Birokrasi lingkup Pangkalan Pengawasan SDKP Benoa (%)	100	100	100%	
14	Level Maturitas SPIP lingkup Pangkalan Pengawasan SDKP Benoa	Level 3	Level 3	100%	
15	Unit Pelaksana Teknis berpredikat menuju Wilayah Bebas Korupsi	1	1	100%	
16	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Pangkalan PSDKP Benoa yang dokumen tindak lanjutnya telah di lengkapi dan disampaikan (%)	100	100	100%	
17	Persentase pemenuhan dokumen AKIP lingkup Pangkalan Pengawasan SDKP Benoa (%)	100	100	100%	
SS6 Terkelolanya anggaran Pangkalan Pengawasan SDKP Benoa secara efisien dan akuntabel					
18	Nilai kinerja anggaran Pangkalan Pengawasan SDKP Benoa	Baik (87)	87,08	100%	
19	Batas tertinggi Presentase nilai temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan Pangkalan PSDKP Benoa dibandingkan realisasi anggaran Pangkalan PSDKP Benoa TA.2018 (%)	1	1	100%	

Di antara IKU yang ditargetkan pada periode Renstra 2015-2019 terdapat 8 (delapan) IKU teknis bidang PSDKP yang secara khusus diampu oleh Pangkalan PSDKP Benoa, antara lain:

- 1) Jumlah unit usaha perikanan yang diperiksa kepatuhannya terhadap ketentuan perundang-undangan (Unit Usaha);
- 2) Jumlah pelaku usaha pemanfaatan WP3K yang diperiksa kepatuhannya sesuai ketentuan perundang-undangan (Pelaku Usaha);
- 3) Jumlah hari operasi kapal pengawas;
- 4) Jumlah hari operasi speedboat/RIB/rubber boat;
- 5) Jumlah penyelesaian Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang disidik secara akuntabel;
- 6) Jumlah Barang Bukti dan Awak kapal yang selesai ditangani secara akuntabel;
- 7) Jumlah kawasan konservasi perairan yang diawasi sesuai peraturan perundang - undangan yang berlaku; dan
- 8) Jenis Ikan yang dilindungi dan diawasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pencapaian IKU tersebut merupakan hasil dari pelaksanaan fungsi-fungsi berikut, yakni: pencegahan, pemantauan, pengawasan, dan penindakan di bidang kelautan dan perikanan. Fungsi pencegahan dilakukan melalui proses sosialisasi kepada masyarakat sekaligus melibatkan langsung melalui Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas). Fungsi pemantauan dilakukan melalui berbagai media dan sarana termasuk melalui pemanfaatan teknologi *Vessel Monitoring System (VSM)*. Fungsi pengawasan dilakukan melalui aktivitas pemeriksaan kepatuhan para pelaku usaha kelautan dan perikanan oleh Pengawas Perikanan secara profesional. Sedangkan penindakan dilakukan melalui proses penyidikan dan penanganan barang bukti terhadap pelaku pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan. Seluruh fungsi tersebut berjalan sinergis dengan instansi penegak hukum lainnya.

Sedangkan di luar IKU teknis Pangkalan PSDKP Benoa terdapat 11 (sebelas) IKU yang dicapai pada akhir periode Renstra 2015-2019 yang telah dicanangkan dengan baik. Hal ini menandakan bahwa aspek-aspek administratif yang bersifat dukungan manajemen dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pangkalan PSDKP Benoa telah dipenuhi secara memadai. Kondisi ini perlu terus dipertahankan dan ditingkatkan dengan berbagai terobosan dan inovasi agar Pangkalan PSDKP Benoa dapat menjawab setiap tantangan lingkungan strategis yang terus berubah dengan cepat.

Upaya yang telah dilakukan Pangkalan PSDKP Benoa merupakan langkah untuk mewujudkan sumber daya kelautan dan perikanan yang berdaulat dan berkelanjutan, serta masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera dalam rangka mendukung Indonesia

maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong melalui pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

## **B. Potensi dan Permasalahan**

### **1. Potensi**

Sebagai salah satu negara maritim terbesar di dunia, Indonesia memiliki kekayaan alam sangat besar dan beragam, baik berupa SDA terbarukan (perikanan, terumbu karang, padang lamun, hutan mangrove, rumput laut, dan produk bioteknologi), SDA tak terbarukan (minyak, gas bumi, timah, bijih besi, bauksit, dan mineral lainnya), energi kelautan (seperti pasang-surut, gelombang, angin, OTEC (Ocean Thermal Energy Conversion), maupun jasa-jasa lingkungan kelautan dan pulau-pulau kecil untuk pariwisata bahari, transportasi laut, dan sumber keragaman hayati serta plasma nuftah. Kekayaan alam tersebut menjadi salah satu modal dasar yang harus dikelola dengan optimal untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Salah satu aspek pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan adalah “**Pengawasan**” yang memiliki peran utama dalam memastikan bahwa pemanfaatan atau eksploitasi sumber daya tersebut dilakukan secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan tata kelola yang telah ditetapkan. Di samping itu, pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan juga berperan dalam mencegah terjadinya pencurian atau pemanfaatan secara ilegal oleh pihak-pihak di luar pemangku kepentingan (*stakeholders*) kelautan dan perikanan di wilayah kerja lingkup Pangkalan PSDKP Bena.

Pangkalan PSDKP Bena terletak di pulau Bali, yang merupakan pulau di antara pulau Jawa dan pulau Lombok dengan wilayah kerja meliputi sebagian kabupaten di Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali dan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang memiliki potensi sumberdaya perikanan dan kelautan yang melimpah. Usaha bidang perikanan baik itu budidaya, pengolahan hasil perikanan maupun usaha penangkapan ikan berkembang dengan cepat di wilayah jawa karena didukung dengan distribusi dan kemudahan transportasi. Selain itu, letak geografis pesisir utara dan selatan pulau Jawa yang berhadapan langsung dengan Samudera Hindia dengan potensi hasil tangkapan ikan tuna dengan nilai ekonomis tinggi menambah nilai penting bahwa potensi perikanan tangkap di wilayah kerja Pangkalan PSDKP Bena dapat mendukung kesejahteraan masyarakatnya. Potensi perikanan juga tidak kalah pesat di wilayah pesisir utara jawa dengan adanya kemajuan usaha budidaya udang membuat wilayah pesisir utara jawa terpilih sebagai lokasi pembangunan tambak, meskipun hal tersebut menimbulkan permasalahan seperti pencemaran perairan dan penurunan daya dukung pesisir akibat perluasan lahan pembangunan tambak yang tidak

dilakukan dengan pendekatan secara ekologi untuk menjaga kelestarian ekosistem perairan di wilayah tersebut. Selain bidang perikanan, potensi pemanfaatan ruang laut, pengelolaan pesisir dan pulau-pauu kecil serta wilayah konservasi di wilayah kerja Pangkalan PSDKP Bena juga merupakan potensi yang tidak kalah penting untuk diperhatikan untuk menjaga kelestarian ekosistem.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan, Pangkalan PSDKP Bena didukung oleh 62 (enam puluh dua) orang Aparatur Sipil Negara dari tingkat Eselon III sampai dengan pelaksana/staf. Dari jumlah tersebut, terdapat 1 (satu) orang tingkat eselon III, 3 (tiga) orang tingkat eselon IV, 9 (sembilan) Awak Kapal Pengawas (AKP), 22 (dua puluh dua) orang pegawai dengan Jabatan Fungsional Umum, dan 27 (dua puluh tujuh) orang pegawai dengan Jabatan Fungsional Tertentu Pengawas Perikanan.

Dari segi kuantitas, tentu jumlah tersebut masih jauh dari cukup untuk mengawasi pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah kerja Pangkalan PSDKP Bena. Kemudian dalam hal kompetensi, pada dasarnya seluruh ASN lingkup Pangkalan PSDKP Bena telah memiliki kompetensi dasar sesuai dengan bidang kewenangannya masing-masing namun seiring dengan meningkatnya kompleksitas permasalahan dan tantangan di lingkungan strategis tentu peningkatan kompetensi ASN Pangkalan PSDKP Bena secara terus-menerus harus menjadi salah satu agenda utama sebagai modalitas yang menopang pelaksanaan tugas dan fungsi Pangkalan PSDKP Bena.



Gambar 1. Peta Wilayah Kerja dan Sebaran Satwas lingkup Pangkalan PSDKP Bena

Secara kelembagaan, Pangkalan PSDKP Bena memiliki 6 (enam) Satuan Pengawasan SDKP dan 39 (tiga puluh sembilan) Wilayah Kerja PSDKP.

Sarana dan Prasarana Pangkalan PSDKP Bena terdiri dari 1 (satu) unit kapal pengawas, 4 (empat) unit speedboat, 2 (dua) unit rubber boat dan 13 (tiga belas) bangunan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dengan rincian sebagaimana dijabarkan pada Tabel 2.

Tabel 2. Rincian Sarana dan Prasarana Pangkalan PSDKP Bena

No	Jenis Sarpras	Unit
<b>1</b>	<b>Kapal Pengawas Perikanan</b>	
	KP. Hiu 009 (28 Meter)	1
	Napoleon 007 (12 Meter)	1
	Napoleon 023 (12 Meter)	1
	Napoleon 053 (12 Meter)	1
	Dolphin 028 (8 Meter)	1
	Rubber Boat (6 Meter)	2
<b>2</b>	<b>Bangunan PSDKP</b>	
	Kantor Pangkalan PSDKP Bena	1
	Kantor Satwas Lombok Timur	1
	Mess operator Satwas Lombok Timur	1
	Kantor wilker Teluk Awang	1
	Kantor Satwas Banyuwangi	1
	Kantor Satwas Probolinggo	1
	Kantor Satwas Surabaya	1
	Mess operator Satwas Surabaya	1
	Kantor Satwas Lamongan	1
	Kantor wilker Gresik	1
	Kantor wilker Bawean	1
	Kantor wilker Tuban	1
	Rumah penampungan sementara tahanan satwas lamongan	1

Peran serta masyarakat dalam membantu pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan melalui Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) juga sangat vital dan strategis. Keberadaan Pokmaswas ini menjadi salah satu solusi atas terbatasnya SDM Aparatur Pangkalan PSDKP Bena dan Pemerintah Daerah yang mengemban tugas pengawasan SDKP karena pada hakikatnya Pokmaswas memiliki peran ganda yang sangat signifikan, yaitu : sebagai sumber informasi atas dugaan pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan sekaligus sebagai agen penyadartahuan masyarakat (*public awareness*) atas kebijakan tata kelola kelautan dan perikanan nasional.

Peran serta masyarakat dalam membantu pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan melalui Pokmaswas perlu terus ditingkatkan dalam hal jumlah, sebaran maupun kualitas keterlibatannya. Oleh karena itu diperlukan upaya bersama antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah untuk menumbuhkan dan mengembangkan peran Pokmaswas melalui pendekatan yang mengedepankan kearifan lokal sehingga dapat memberi kesempatan bagi tumbuhnya kesadaran kelompok atau komunitas sebagai hasil dari interaksi mutual antara realitas lingkungan dan kearifan lokal tersebut.

Potensi lain yang dimiliki Pangkalan PSDKP Benoa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya adalah dalam aspek kerja sama. Pangkalan PSDKP Benoa selama ini sudah sangat aktif dan proaktif membangun kerja sama dengan instansi pemerintah baik tingkat pusat maupun daerah.

Seluruh potensi tersebut harus didukung dan dijadikan modal untuk keberhasilan visi dan misi Pangkalan PSDKP Benoa kedepan yang penerapannya akan mendapatkan tantangan dan permasalahan yang sangat berat.

## **2. Permasalahan**


Permasalahan yang dihadapi dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yaitu :

- a. Kegiatan *IUU fishing* oleh Kapal Ikan Indonesia [KII];
- b. Usaha penangkapan ikan dan budidaya perikanan tidak sesuai dengan ketentuan;
- c. Pemanfaatan SDKP dengan cara merusak [*destructive fishing*];
- d. Pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dengan cara merusak dan tidak sesuai dengan ketentuan;
- e. Sumber Daya Manusia [SDM] Pengawasan SDKP masih terbatas;
- f. Sarana dan prasarana pengawasan SDKP terbatas;
- g. Tata kelola pengawasan SDKP belum optimal;
- h. Teknologi informasi dan komunikasi pengawasan SDKP yang terintegrasi belum tersedia;
- i. Penegakkan hukum [*law enforcement*] belum konsisten; dan
- j. Pemberdayaan PPNS Perikanan, Pengawas Perikanan dan Polsus PWP3K belum optimal.

Setiap permasalahan tersebut tentu akan menghambat pelaksanaan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di lapangan yang harus diselesaikan, untuk itu peran setiap Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Ditjen PSDKP menjadi sangat penting dan perlu mendapatkan perhatian lebih dari seluruh elemen di Ditjen PSDKP.

## C. Lingkungan Strategis

Pembangunan sektor kelautan dan perikanan Indonesia, termasuk didalamnya bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor internal maupun eksternal dalam sebuah lingkungan strategis. Untuk menggambarkan secara utuh lingkungan strategis dimaksud maka perlu mengidentifikasi seluruh aktor yang terlibat baik pada level kementerian, nasional, maupun internasional (Gambar 2).



Gambar 2. Lingkungan Strategis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Dalam konteks pembangunan nasional jangka menengah, telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024. RPJMN 2020-2024 ini merupakan titik tolak untuk mencapai **Visi Indonesia 2045** yaitu **Indonesia Maju**. Untuk mencapai hal tersebut maka ditetapkanlah **Visi Presiden 2020-2024** yaitu **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong”** yang dijabarkan ke dalam Misi Presiden sebagaimana Nawacita II, yaitu:

- 1) Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
- 2) Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;
- 3) Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
- 4) Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
- 5) Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
- 6) Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
- 7) Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
- 8) Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya;
- 9) Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Dalam rangka pelaksanaan Misi Nawacita II serta upaya pencapaian Visi Indonesia 2045, Presiden RI menetapkan 5 (lima) arahan utama yang mencakup: Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi. Keseluruhan hal tersebut kemudian dikombinasikan dengan pengarusutamaan 17 (tujuh belas) *Sustainable Development Goals (SDGs)* atau Tujuan Pembangunan Global yang menjadi komitmen dan kesepakatan negara-negara di dunia di dalam Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 2015 sehingga menghasilkan 7 (tujuh) Agenda Pembangunan Nasional tahun 2020-2024 yang terdiri dari:

- 1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas;
- 2) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
- 3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
- 4) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
- 5) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
- 6) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim;
- 7) Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik.

Dalam 5 (lima) tahun ke depan, pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan berkontribusi pada 3 (tiga) agenda pembangunan nasional, yakni: Agenda 1 (Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas); Agenda 6 (Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim); serta Agenda 7 (Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik).

Dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas terdapat sasaran yang akan diwujudkan berupa meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan melalui peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan, dan kelautan. Salah satu indikatornya adalah Persentase Kepatuhan (*Compliance*) Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan dengan target tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 sebesar 100%. Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan, dan kelautan didukung salah satunya oleh kegiatan prioritas peningkatan fasilitas usaha, pembiayaan, dan akses perlindungan usaha kelautan dan perikanan skala kecil serta akses terhadap pengelolaan sumber daya. Di dalam kegiatan prioritas tersebut terdapat proyek prioritas penataan perizinan kelautan dan perikanan yang salah satu proyeknya adalah kapal perikanan yang diperiksa kepatuhannya dengan indikator

persentase kapal perikanan yang diperiksa kepatuhannya dengan target tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 sebesar 100%.

Kemudian untuk membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim dilakukan salah satunya melalui peningkatan kualitas lingkungan hidup yang didukung oleh beberapa kegiatan prioritas, diantaranya:

- 1) pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan proyek prioritas pencegahan kehilangan keanekaragaman hayati dan kerusakan ekosistem yang salah satu proyeknya adalah pelaku usaha pemanfaatan kawasan konservasi perairan nasional yang diperiksa kepatuhannya dengan indikator jumlah pelaku usaha pemanfaatan kawasan konservasi perairan nasional yang diperiksa kepatuhannya sebanyak secara berurutan tahun: 1 pelaku usaha (tahun 2020), 1 pelaku usaha (tahun 2021), 1 pelaku usaha (tahun 2022), 1 pelaku usaha (tahun 2023), dan 1 pelaku usaha (tahun 2024).
- 2) penguatan kelembagaan dan penegakan hukum di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan proyek prioritas penguatan sistem perizinan, pengawasan, dan pengamanan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang salah satu proyeknya adalah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang dibina dalam membantu pengawasan SDKP dengan indikator persentase tindak lanjut informasi POKMASWAS lingkup Pangkalan PSDKP Benoa dengan target tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 sebesar 100%.

Dan agenda nasional dalam memperkuat stabilitas (Polhukhankam) dan transformasi pelayanan publik dilakukan salah satunya dengan menjaga stabilitas keamanan nasional yang didukung oleh kegiatan prioritas penguatan kemandirian laut. Di dalam kegiatan prioritas tersebut salah satunya terdapat proyek prioritas penguatan kapasitas operasi keamanan laut dengan indikatornya adalah Persentase cakupan WPP NRI yang dipantau dari kegiatan illegal fishing dengan menggunakan kapal pengawas dan Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat lingkup Pangkalan PSDKP Benoa.

- 1) Sistem Pemantauan SDKP yang Operasional dan Terintegrasi, dengan indikasi target 1 sistem sampai tahun 2024;
- 2) Operasional Kapal Pengawas, dengan indikasi target: 150 hari operasi (tahun 2020), 180 hari operasi (tahun 2021), 180 hari operasi (tahun 2022), 180 hari operasi (tahun 2023), dan 180 hari operasi (tahun 2024);
- 3) Operasional Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat, dengan indikasi target: 50 hari operasi (tahun 2020 - 2024);

- 4) Speed Boat Pengawas yang dibangun, dengan indikasi target: 1 unit (tahun 2020)
- 5) Armada Pengawasan SDKP yang siap operasi, dengan indikasi target: 7 unit (tahun 2020), 7 unit (tahun 2021), 7 unit (tahun 2022), 7 unit (tahun 2023), dan 7 unit (tahun 2024).
- 6) Bangunan/Pos Pengawasan yang dibangun, dengan indikasi target: 1 unit (tahun 2021)

Untuk mewujudkan hal tersebut maka dibutuhkan kerjasama lintas sektor dan kerjasama antara Pusat dengan Daerah melalui upaya membangun kesepahaman persepsi dan cara pandang, pertukaran data dan informasi, koordinasi teknis, serta peningkatan kompetensi SDM Aparatur. Instansi yang selama ini terlibat aktif diantaranya: TNI AL, Kepolisian RI, Bakamla, Kementerian Hukum dan HAM, Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Pemerintah Daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota. Komunikasi dan kerja sama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) pada tingkat nasional juga perlu dibangun untuk memperkuat peran kelompok masyarakat sipil dalam ikut membantu penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

## **BAB 2. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS**

### **A. Visi, Misi dan Tujuan**

Visi KKP 2020-2024 yang ditetapkan adalah “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan” untuk mewujudkan “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong”. Dalam rangka mewujudkan Visi KKP 2020-2024 maka ditetapkan Visi Direktorat Jenderal PSDKP 2020-2024, yaitu: “Pengawasan SDKP yang tangguh dan efektif untuk mewujudkan pemanfaatan SDKP yang tertib dan bertanggung jawab menuju terwujudnya visi Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Visi Pangkalan PSDKP Benoa 2020-2024:

**“Pengawasan SDKP yang tangguh dan efektif untuk mewujudkan pemanfaatan SDKP yang tertib dan bertanggung jawab lingkup Pangkalan PSDKP Benoa menuju terwujudnya Visi Direktorat Jenderal PSDKP”.**

Dalam rangka mendukung pelaksanaan misi KKP 2020-2024 maka ditetapkan **Misi Direktorat Jenderal PSDKP 2020-2024**, adalah:

- 1) Meningkatkan kualitas SDM pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan melalui pengokohan budaya kerja dan pengembangan inovasi;
- 2) Mendukung peningkatan kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan terhadap perekonomian nasional melalui upaya peningkatan kepatuhan para pemangku kepentingan kelautan dan perikanan;
- 3) Mendukung peningkatan kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan dengan memastikan setiap kegiatan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan dilakukan secara bertanggung jawab;
- 4) Meningkatkan tata kelola pemerintahan pada lingkup Ditjen. PSDKP.

Adapun Misi Pangkalan PSDKP Benoa 2020-2024:

- 1) Meningkatkan kualitas SDM pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan melalui pengokohan budaya kerja dan pengembangan inovasi pada lingkup wilayah kerja UPT Pangkalan PSDKP Benoa;
- 2) Mendukung peningkatan kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan terhadap perekonomian nasional melalui upaya peningkatan kepatuhan para pemangku kepentingan kelautan dan perikanan pada lingkup wilayah kerja UPT Pangkalan PSDKP Benoa;
- 3) Mendukung peningkatan kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan dengan memastikan setiap kegiatan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan

dilakukan secara bertanggung jawab pada lingkup wilayah kerja UPT Pangkalan PSDKP Benoa;

- 4) Meningkatkan tata kelola pemerintahan pada lingkup wilayah kerja UPT Pangkalan PSDKP Benoa.

## **B. Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja**

Sebagai penjabaran dari Visi Pangkalan PSDKP Benoa maka dirumuskan beberapa Tujuan Pangkalan PSDKP Benoa tahun 2020-2024 yang terkait dengan dan didukung oleh pelaksanaan tugas dan fungsi Pangkalan PSDKP Benoa, yaitu:

- 1) Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan melalui meningkatnya kapasitas dan kompetensi SDM kelautan dan perikanan terutama berkaitan dengan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan pada lingkup wilayah kerja UPT Pangkalan PSDKP Benoa;
- 2) Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional melalui meningkatnya pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan pada lingkup wilayah kerja UPT Pangkalan PSDKP Benoa;
- 3) Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan melalui optimalnya pengelolaan kawasan konservasi perairan dan optimalnya pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil pada lingkup wilayah kerja UPT Pangkalan PSDKP Benoa;
- 4) Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP melalui peningkatan tata kelola pemerintahan lingkup pada lingkup wilayah kerja UPT Pangkalan PSDKP Benoa.

Berdasarkan Visi, Misi, dan Tujuan UPT Pangkalan PSDKP Benoa tahun 2020-2024 tersebut maka disusun Sasaran Kegiatan UPT Pangkalan PSDKP Benoa tahun 2020-2024 yang dirumuskan berdasarkan hubungan kerangka logis dengan Sasaran Program pada lingkup Ditjen. PSDKP dan Sasaran Strategis pada lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana dijabarkan pada Tabel 3. Untuk mengukur sejauh mana Sasaran Kegiatan tersebut berkinerja, maka dirumuskan pula Indikator Kinerja Kegiatan lingkup Pangkalan PSDKP Benoa sebagai ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan keberhasilan pencapaian setiap Sasaran Kegiatan yang akan dijabarkan lebih lanjut pada Bab 4.

Tabel 2. Hubungan Sebab-Akibat Sasaran Strategis KKP, Sasaran Strategis Program Ditjen. PSDKP dan Sasaran Kegiatan Pangkalan PSDKP Benoa tahun 2020-2024

No.	Sasaran Strategis KKP	Sasaran Program Ditjen. PSDKP	Sasaran Kegiatan Pangkalan PSDKP Benoa	Keterangan
SS-1	Kesejahteraan Masyarakat KP Meningkat	Partisipasi masyarakat dalam pengawasan SDKP meningkat	Terselenggaranya Sistem Pengawasan Berbasis Masyarakat lingkup Pangkalan PSDKP Benoa	Penyelenggaraan sistem pengawasan berbasis masyarakat lingkup Pangkalan PSDKP Benoa akan mendukung peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan SDKP sehingga ikut berkontribusi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat KP, khususnya dalam aspek sosial kelembagaan
SS-6	Tatakelola SDKP bertanggung jawab	Kepatuhan pemangku kepentingan KP meningkat	Terselenggaranya Pengawasan Kepatuhan Pemangku Kepentingan Kelautan lingkup Pangkalan PSDKP Benoa	Penyelenggaraan pengawasan kepatuhan stakeholders kelautan lingkup Pangkalan PSDKP Benoa mendukung peningkatan kepatuhan pemangku kepentingan KP yang akhirnya ikut berkontribusi menciptakan tatakelola SDKP yang bertanggungjawab
			Terselenggaranya Pengawasan Kepatuhan Pemangku Kepentingan Perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Benoa	Penyelenggaraan pengawasan kepatuhan stakeholders perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Benoa mendukung peningkatan kepatuhan pemangku kepentingan KP yang akhirnya ikut berkontribusi menciptakan tatakelola SDKP yang bertanggungjawab
SS-8	Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang Integratif	Pemantauan dan Operasi Armada efektif	Terselenggaranya Pemantauan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Benoa	Penyelenggaraan pemantauan SDKP lingkup Pangkalan PSDKP Benoa mendukung peningkatan efektifitas pemantauan dan operasi armada sehingga ikut berkontribusi menciptakan pengawasan SDKP yang integratif
			Terselenggaranya operasi armada pengawasan SDKP lingkup Pangkalan PSDKP Benoa.	Penyelenggaraan operasi armada pengawasan SDKP lingkup Pangkalan PSDKP Benoa mendukung peningkatan efektifitas pemantauan dan operasi armada sehingga ikut berkontribusi menciptakan pengawasan SDKP yang integratif
			Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana PSDKP lingkup Pangkalan PSDKP Benoa.	Penyelenggaraan pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana SDKP lingkup Pangkalan PSDKP Benoa mendukung peningkatan efektifitas pemantauan dan operasi armada sehingga ikut berkontribusi menciptakan pengawasan SDKP yang integratif
		Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan tuntas	Terselenggaranya penanganan pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Benoa	Penyelenggaraan penanganan pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Benoa mendukung tuntasnya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan sehingga ikut berkontribusi menciptakan pengawasan SDKP yang integratif
SS-9	Tata kelola pemerintahan yang baik	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen. PSDKP	Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Pangkalan PSDKP Benoa	Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Pangkalan PSDKP Benoa akan mendukung peningkatan Tata kelola pemerintahan lingkup Ditjen. PSDKP sehingga ikut berkontribusi menciptakan tatakelola pemerintahan yang baik pada lingkup KKP

## **BAB 3. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN**

### **A. Arah Kebijakan dan Strategi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan**

Arah kebijakan dan strategi pada dasarnya merupakan hasil dari analisis potensi dan permasalahan sehingga diperoleh rumusan solusi yang penting, mendesak dan memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian Sasaran Nasional, Sasaran Strategis K/L, Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan.

KKP telah merumuskan 5 (lima) Arah Kebijakan Pembangunan Kelautan dan Perikanan 2020-2024 yang salah satunya diamanatkan kepada Ditjen. PSDKP, yaitu: Pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil serta penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan melalui koordinasi dengan instansi terkait. Di samping itu, terdapat pula arahan direktif Menteri Kelautan dan Perikanan kepada Ditjen. PSDKP untuk terus menjadi garda terdepan dalam mengamankan sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia melalui:

- 1) Penindakan tegas terhadap kapal perikanan asing (KIA) pelaku *illegal fishing* dan *destructive fishing*; dan
- 2) Pembinaan (penaatan) terhadap nelayan lokal.

Berdasarkan arah kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2020-2024 dan arahan direktif Menteri Kelautan dan Perikanan tersebut, maka dirumuskan arah kebijakan dan rincian strategi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan tahun 2020-2024 pada lingkup UPT Pangkalan PSDKP Benoa, sebagai berikut:

- 1) Pengembangan SDM Aparatur Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang berkualitas dan berdaya saing, dengan cara:
  - a. Membangun budaya kerja lingkup Pangkalan PSDKP Benoa;
  - b. Mengembangkan kompetensi SDM Aparatur lingkup Pangkalan PSDKP Benoa;
  - c. Membangun pola karir PNS lingkup Pangkalan PSDKP Benoa;
  - d. Meningkatkan jumlah dan sebaran SDM Aparatur lingkup Pangkalan PSDKP Benoa.
- 2) Peningkatan kapasitas teknologi pemantauan, sarana, prasarana dan kelembagaan pengawasan SDKP, dengan cara:
  - a. Membangun sarana pengawasan (kapal pengawas, speed boat dan sarana pengawasan lainnya) lingkup Pangkalan PSDKP Benoa;
  - b. Membangun prasarana pengawasan yang memadai lingkup Pangkalan PSDKP Benoa;

- c. Meningkatkan pemeliharaan kapal pengawas agar siap operasional lingkup Pangkalan PSDKP Benoa;
  - d. Mengembangkan kelembagaan pengawasan lingkup Pangkalan PSDKP Benoa.
- 3) Penguatan sinergi dengan penegak hukum (TNI AL, POLRI, Bakamla dan Instansi terkait lainnya), dengan cara:
- a. Operasi bersama pengawasan di laut dan di darat (TNI AL, POLRI, Bakamla, Bea Cukai, KLHK) lingkup Pangkalan PSDKP Benoa;
  - b. Pertukaran data/informasi (intelijen, operasi) lingkup Pangkalan PSDKP Benoa;
  - c. Penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Benoa;
  - d. Peningkatan kapasitas SDM Pengawasan lingkup Pangkalan PSDKP Benoa;
  - e. Forum koordinasi tindak pidana perikanan (TNI AL, POLRI, Bakamla dan Kejaksaan Agung) lingkup Pangkalan PSDKP Benoa.
- 4) Peningkatan komunikasi dengan stakeholder dan pelaku usaha kelautan dan perikanan, dengan cara:
- a. Memperkuat sinergitas dan harmonisasi pengawasan SDKP dengan Pemerintah Daerah serta lintas sektor lingkup Pangkalan PSDKP Benoa;
  - b. Menjalankan alur pendekatan pengawasan secara komprehensif, yakni: pencegahan (preventif), pembinaan, penegakan hukum dengan pendekatan sanksi pidana sebagai pilihan terakhir (*ultimum remedium*) lingkup Pangkalan PSDKP Benoa;
  - c. Menerapkan metode auditing dalam pengawasan SDKP yang mengedepankan upaya perbaikan berkelanjutan terhadap temuan ketidaksesuaian bagi para pelaku usaha kelautan dan perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Benoa.
- 5) Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan SDKP, dengan cara:
- a. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan SDKP yang tertib dan bertanggung jawab lingkup Pangkalan PSDKP Benoa;
  - b. Pemberian pemahaman kepada nelayan untuk tidak melintas batas ke perairan negara lain lingkup Pangkalan PSDKP Benoa;
  - c. Optimalisasi peran serta masyarakat dalam mendukung pengawasan SDKP melalui POKMASWAS lingkup Pangkalan PSDKP Benoa;
  - d. Menanamkan pengetahuan pengelolaan SDKP yang bertanggungjawab sejak dini melalui “PSDKP Mengajar” lingkup Pangkalan PSDKP Benoa;
  - e. Meningkatkan peran aktif pemuda melalui “Pemuda Pelopor Pengawasan” lingkup Pangkalan PSDKP Benoa;
  - f. Memberikan apresiasi dan penghargaan kepada Pokmaswas yang berkontribusi besar lingkup Pangkalan PSDKP Benoa.

## B. Kebijakan Pengarusutamaan

Pengarusutamaan (*mainstreaming*) di dalam dokumen Renstra Pangkalan PSDKP Bena 2020-2024 merupakan suatu bentuk upaya inovatif-adaptif di dalam penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sehingga menjadi katalis untuk mempercepat pencapaian target sekaligus memberikan akses pembangunan yang merata dan adil dengan meningkatkan efisiensi tata kelola dan juga adaptabilitas terhadap faktor eksternal lingkungan. Dengan berpedoman pada RPJMN 2020-2024, terdapat 4 (empat) pengarusutamaan, yaitu:

### a. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

TPB/SDGs mencakup 17 Tujuan/Goal, 169 target, dan 241 indikator. Dalam melaksanakan TPB/SDGs, diperlukan keterkaitan antardimensi pembangunan yang saling berpengaruh. Dimensi pembangunan yang dimaksud meliputi dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan.

Pangkalan PSDKP Bena mendukung Ditjen. PSDKP memperkuat komitmen pelaksanaan target TPB 14 Ekosistem Lautan (*Life Below Water*). Pada tujuan (goal) ke-14 ini terdapat indikator yang harus dipenuhi dan dicapai oleh seluruh negara di dunia yang terkait dengan perang terhadap *IUU fishing* (indikator global yang perlu dikembangkan) dan peningkatan persentase kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan (indikator nasional sebagai proksi indikator global yang tercantum dalam lampiran Peraturan Presiden No. 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan).

Pangkalan PSDKP Bena mendukung Ditjen. PSDKP berkomitmen dalam agenda memerangi *IUU fishing* sambil terus mengembangkan secara simultan indikator-indikator yang esensial dan operasional di lapangan. Berkaitan dengan indikator persentase kepatuhan pelaku usaha dan perikanan yang sudah tercantum baik di dalam RPJMN 2020-2024 maupun Renstra KKP 2020-2024, Pangkalan PSDKP Bena mendukung Ditjen. PSDKP mengadopsi langsung sebagai indikator kinerja utama pada level program yang secara simultan terus melakukan pengembangan dalam hal metode pemeriksaan kepatuhan maupun metode pengukurannya sehingga dapat menggambarkan kondisi kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan yang sebenarnya.

### b. Pengarusutamaan Gender

Pengarusutamaan gender diarahkan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di berbagai sektor dalam pembangunan, melalui strategi meningkatkan peran, akses, kontrol dan manfaat gender dalam pembangunan kelautan dan perikanan. Strategi yang

akan dilakukan adalah percepatan pelaksanaan pengarusutamaan gender di semua bidang pembangunan di tingkat pusat, dan daerah, yang mencakup: (a) Penguatan 7 prasyarat PUG: komitmen, kebijakan, kelembagaan, sumber daya, data terpilah, alat analisis, partisipasi masyarakat. (b) Penerapan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG); (c) Penyiapan roadmap PUG; (d) Pengembangan model pelaksanaan PUG terintegrasi pada lingkup Pangkalan PSDKP Benoa; (e) Pembuatan profil gender; (f) Monitoring dan evaluasi serta pengawasan Pengarusutamaan Gender (PUG) lingkup Pangkalan PSDKP Benoa.

c. Pendekatan Sosial Budaya

Pendekatan sosial budaya merupakan internalisasi nilai dan pendayagunaan kekayaan budaya untuk mendukung seluruh proses pembangunan. Pengetahuan tradisional (*local knowledge*), kearifan lokal (*local wisdom*), pranata sosial di masyarakat sebagai penjelmaan nilai-nilai sosial budaya komunitas harus menjadi pertimbangan dalam proses perencanaan serta penyusunan kebijakan dan program pembangunan nasional. Pengarusutamaan sosial-budaya ini bertujuan dan berorientasi pada penghargaan atas khazanah budaya masyarakat, sekaligus upaya pelestarian dan pemajuan kebudayaan bangsa.

Pembangunan kebudayaan ingin memastikan bahwa setiap individu maupun kelompok memperoleh perlindungan hak kebudayaan dan kebebasan berekspresi untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif. Peningkatan pembangunan inklusif dan berwawasan budaya lingkup Pangkalan PSDKP Benoa, diantaranya adalah (1) Pelaksanaan penyadartahuan masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan secara bertanggung jawab senantiasa memperhatikan nilai budaya, kearifan lokal dan keragaman SDA hayati, (2), Penumbuhan partisipasi masyarakat dalam membantu pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dilakukan secara inklusif dan terbuka (3) Pengembangan dan penguatan budaya kerja serta budaya organisasi lingkup Pangkalan PSDKP Benoa dilakukan secara kolektif, adaptif, dan inovatif menggunakan berbagai pendekatan yang efektif dalam menjawab tantangan kompleksitas permasalahan pada lingkungan strategis.

d. Transformasi Digital

Pengarustamaan transformasi digital merupakan upaya untuk mengoptimalkan peranan teknologi digital dalam meningkatkan daya saing bangsa dan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Strategi pengarustamaan transformasi digital terdiri dari aspek pemantapan ekosistem (*supply*), pemanfaatan (*demand*) dan pengelolaan *big data*.

Optimalisasi teknologi digital sebagai salah satu arus utama pada lingkup Pangkalan PSDKP Bena dilakukan melalui: (1) Optimalisasi peran RMC (Regional Monitoring Center) lingkup PSDKP Bena dalam mengintegrasikan berbagai teknologi pemantauan jarak jauh terhadap seluruh aktivitas pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan sehingga menghasilkan informasi yang cepat dan akurat dalam mendukung setiap operasi pengawasan, (2) Pemanfaatan *Information Technology* (Media Sosial Elektronik) untuk penyadartauan dan informasi terkait dengan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

### **C. Kerangka Regulasi Dan Kelembagaan**

Dalam rangka melaksanakan arah kebijakan dan strategi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan tahun 2020-2024, diperlukan kerangka regulasi yang merupakan perencanaan pembentukan regulasi untuk memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggara negara.

Bahwa penyusunan program peraturan perundang-undangan di lingkungan KKP disusun berdasarkan program tahunan yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri KP, selain itu penyusunan peraturan didasarkan pada kebutuhan strategis KKP dalam rangka pelaksanaan visi dan misi presiden 2020-2024 khususnya di sektor kelautan dan perikanan.

Rincian kerangka regulasi bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan tahun 2020-2024 sebagaimana dijabarkan pada Lampiran 1.

Kerangka kelembagaan yang dimaksud merupakan perangkat Pangkalan PSDKP Bena (struktur organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan aparatur sipil negara) yang digunakan untuk mencapai visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sesuai dengan tugas dan fungsi Ditjen. PSDKP yang disusun dengan berpedoman pada RPJMN 2020-2024 dan Renstra KKP 2020-2024.

Penguatan kapasitas kelembagaan KKP dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal yaitu:


1. Mandat yang diberikan, meliputi mandat konstitusional, mandat teknis, mandat pembangunan, dan mandat organisasi.
2. Kebijakan pembangunan, kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, peraturan perundangan terkait yang berlaku.
3. Prinsip-prinsip pengorganisasian yang tepat ukuran, tepat fungsi, dan tepat proses, efektif, efisien dan transparan, sesuai dengan bisnis proses pembangunan kelautan dan

perikanan.

4. Tata laksana dan sumber daya manusia aparatur.

Kerangka kelembagaan dalam Renstra Pangkalan PSDKP Bena tahun 2020-2024 difokuskan untuk melaksanakan program/kegiatan bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Kelembagaan yang dikembangkan dalam Renstra Pangkalan PSDKP Bena 2020-2024 harus tepat fungsi, tepat ukuran dan tepat proses yang menekankan nilai *structure follow strategy*, dan diharapkan akan mendorong efektivitas kelembagaan yang sejalan dengan arah pembangunan. Adapun urgensi kerangka kelembagaan dalam dokumen perencanaan, diantaranya adalah mengarahkan penataan organisasi pemerintah sejalan dan mendukung pencapaian pembangunan serta mendorong efektivitas kelembagaan melalui ketepatan struktur organisasi, ketepatan proses (tata laksana) organisasi, serta pencegahan duplikasi tugas dan fungsi organisasi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33/PERMEN-KP/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, struktur organisasi Pangkalan PSDKP Bena disajikan dalam Gambar 3.




Gambar 3. Struktur Organisasi Pangkalan PSDKP Bena

# BAB 4. INDIKATOR KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

## A. Indikator Kinerja Kegiatan

Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan merupakan bagian dari program yang akan dilaksanakan oleh unit Eselon II dan UPT lingkup DJ-PSDKP yang terdiri dari sekumpulan tindakan penerahan sumber daya sebagai *input* untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa. Kegiatan tersebut terdiri dari 4 (empat) kegiatan teknis dan 1 (satu) kegiatan generik, yaitu: (1). Kegiatan Pemantauan dan Operasi Armada; (2). Kegiatan Penanganan Pelanggaran; (3). Kegiatan Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan; (4). Kegiatan Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan; dan (5). Kegiatan Dukungan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen. PSDKP (generik).

Setiap Kegiatan tersebut memiliki Sasaran Kegiatan yang mencerminkan berfungsinya keluaran (*output*) untuk mendukung pencapaian Sasaran Program yang dilengkapi oleh Indikator Kinerja Kegiatan. Satu hal yang perlu digarisbawahi bahwa dalam struktur hubungan kerangka logis, Sasaran Kegiatan tidak sama dengan dengan keluaran (*output*) kegiatan sebagaimana dijabarkan pada Gambar 4. Matriks Indikator kinerja kegiatan Pangkalan PSDKP Benoa tahun 2020-2024 sebagaimana dilampirkan pada lampiran 2.



Gambar 4. Struktur Kerangka Logis dalam Perencanaan Pembangunan Nasional

## **B. Output Kegiatan dan Kerangka Pendanaan**

Berdasarkan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Renstra K/L Tahun 2020-2024, ruang lingkup penjabaran Renstra K/L sebenarnya hanya sampai pada level kegiatan, sasaran kegiatan, indikator kinerja kegiatan serta indikasi pendanaannya namun demikian dalam rangka pemenuhan ketentuan aplikasi KRISNA RENSTRA BAPPENAS sebagai panduan bagi referensi penyusunan RENJA (Rencana Kerja) K/L untuk setiap tahun anggaran maka disusunlah indikasi output kegiatan beserta target volume dan pendanaannya. Pangkalan PSDKP Benoa mendukung pada beberapa output kegiatan selama 5 (lima) tahun mendatang sebagaimana dijabarkan pada matriks Lampiran 3.

Komposisi output kegiatan serta disain arsitektur kinerja dan anggaran ini dapat berubah menyesuaikan dengan arah kebijakan prioritas tahunan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) pada setiap tahun anggaran serta ketentuan lain yang berlaku secara nasional, seperti rencana redesign sistem penganggaran (RSP) dan lain-lain. Oleh karena itu, akan sangat mungkin terjadi perbedaan antara dokumen Renstra Pangkalan PSDKP Benoa tahun 2020-2024 dengan dokumen RENJA K/L bahkan dengan DIPA RKA-K/L di dalam perjalanan selama 5 (lima) tahun ke depan. Hal ini perlu dijadikan sebagai bahan pertimbangan oleh seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi akuntabilitas kinerja Pangkalan PSDKP Benoa sebagai bagian dari upaya pemenuhan terhadap ketentuan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP).

## BAB 5. PENUTUP

Rencana strategis (Renstra) Pangkalan PSDKP Bena tahun 2020-2024 merupakan acuan bagi seluruh satuan pengawasan dan wilker pengawasan SDKP di lingkup Pangkalan PSDKP Bena dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi sehingga diharapkan tercapai secara sinergi dalam pelaksanaannya, terutama dalam mendukung sasaran kegiatan Direktorat Jenderal PSDKP sehingga tercapai visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024. Reviu Renstra dilakukan setiap tahun dalam rangka menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra. Perubahan-perubahan yang terjadi pada Renstra dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa merubah sasaran kinerja agar tetap memiliki relevansi sebagai dokumen acuan pelaksanaan program pengawasan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan tahun 2020-2024.

Keberhasilan pencapaian Renstra Pangkalan PSDKP Bena tahun 2020-2024 memerlukan komitmen dan kerja keras semua pihak, baik Satwas maupun Wilker lingkup Pangkalan PSDKP Bena.

Kepala Pangkalan PSDKP Bena



Harlym Raya Maharbhakti

# LAMPIRAN

## 1. MATRIKS KERANGKA REGULASI

No.	Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan	Unit Penanggung Jawab	Unit / Instansi Terkait	Target Penyelesaian
1.	Peraturan Pemerintah tentang Pengawasan Perikanan	Amanat Pasal 70 UU 31 Tahun 2004 tentang Perikanan	DJPSDKP	Kemenko Polhukam; Kemenkumham; Setneg; TNI AL; Polri	2024
2.	Keputusan Presiden tentang Rencana Aksi Nasional Pemberantasan <i>Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (IUU Fishing)</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sebagai tindak lanjut dari Kepmen KP nomor 50 Tahun 2012 tentang RAN IUU Fishing 2012-2016 yang merupakan rekomendasi uni eropa dan International Plan Of Action IUU Fishing;</li> <li>- Disusun dalam bentuk Kepres karena mengatur lintas sektor/institusi dalam melaksanakan rencana aksi IUU fishing tersebut</li> </ul>	Ditjen PSDKP	Kemenko Polhukam; Kemenkumham; Setneg; TNI AL; Polri	2023
3.	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Amanat Pasal 64-65 UU 27 Tahun 2007;</li> <li>- Sebagai acuan dalam rangka penyelesaian sengketa WP3K</li> </ul>	Ditjen PSDKP	Ditjen PRL	2021
4.	Perubahan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pengawas Perikanan	Amanat Pasal 66B UU 45/2009; Sebagai pedoman/acuan bagi pengawas perikanan dalam melaksanakan tugas di lapangan	Ditjen PSDKP		2021
5.	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan	Disusun sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 01 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan dan Angka Kreditnya, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan	Ditjen PSDKP	Menpan RB	2021

		Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 47 Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1872);			
6.	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang tata cara perhitungan formasi Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan	Disusun sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan	Ditjen PSDKP	Menpan RB	2021
7.	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Tata Laksana Kapal Pengawas Perikanan	Sebagai dasar pelaksanaan operasional kapal pengawas perikanan	Ditjen PSDKP		2020
8.	Perubahan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Surat Laik Operasi	Amanat Pasal 45 UU 45/2009; Sebagai pedoman/acuan bagi pengawas perikanan dalam rangka penerbitan SLO	Ditjen PSDKP	DJPT	2020
9.	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Keikutsertaan Masyarakat dalam Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Menindaklanjuti Pasal 67 UU 31/2004	Ditjen PSDKP	Pemprov. Kemendagri	2021
10.	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Organisasi, dan Tata Laksana Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	Ditjen PSDKP		2020
11.	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Kriteria Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	Ditjen PSDKP		2021

12.	Perubahan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Sistem Pemantauan Kapal Pengawas	Tindak lanjut Pasal 7 ayat (2) huruf Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan	Ditjen PSDKP	BRSDMKP	2021
13.	Revisi Peraturan Menteri KP Nomor 12 tahun 2013 tentang Pengawasan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (usulan Dit. PPSDK)	Amanat Pasal 35 UU 27/2007; Sebagai pedoman/acuan bagi Polsus PWP3K dalam melaksanakan tugas di lapangan	Ditjen PSDKP	PRL	2021
14.	Keputusan Menteri KP tentang Kelompok Kerja Pengelolaan, Pengendalian, dan Pengawasan Pengusahaan Pasir laut (usulan Dit. PPSDK)	Sebagai tindak lanjut Keputusan Presiden tentang Tim Pengelolaan, Pengendalian, dan Pengawasan Pengusahaan Pasir laut	Ditjen PSDKP	Ditjen. PRL	2020
15.	Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Rencana Aksi Nasional Pengawasan Kawasan Konservasi Nasional Tahun 2020-2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Disusun dalam rangka merumuskan langkah-langkah dalam rangka penanggulangan kegiatan <i>destructive fishing</i>, khususnya penangkapan ikan yang menggunakan bahan peledak, racun dan setrum;</li> <li>- Bertujuan memberikan arahan dan acuan bagi para pihak untuk menentukan prioritas kegiatan penanggulangan <i>destructive fishing</i>.</li> </ul>	Ditjen PSDKP	PRL; POLRI; Pemprov	2021

## 2. MATRIKS INDIKATOR KINERJA KEGIATAN PANGKALAN PSDKP BENOA TAHUN 2020-2024

PROG / KEG	SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					Lokasi	Unit Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
<b>PANGKALAN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN BENOA</b>												Daerah	Pangkalan PSDKP Benoa
<b>Kegiatan: Pemantauan, Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan</b>												Daerah	Pangkalan PSDKP Benoa
SS-1	<b>Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat</b>												
IK-1	<i>Persentase tindak lanjut informasi Pokmaswas lingkup Pangkalan PSDKP Benoa (%)</i>	70	70	70	70	70							
SS-2	<b>Terselenggaranya Pemantauan SDKP</b>												
IK-2	<i>Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau menggunakan kapal pengawas lingkup Pangkalan PSDKP Benoa (%)</i>	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75							
IK-3	<i>Persentase cakupan WPP NRI yang dipantau dari kegiatan Illegal Fishing melalui operasional Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat lingkup Pangkalan PSDKP Benoa (%)</i>	0,088	0,088	0,088	0,088	0,088							
IK-4	<i>Persentase kesiapan sistem pemantauan SDKP (%)</i>	70	70	70	70	70							
SS-3	<b>Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP</b>												
IK-5	<i>Jumlah kapal pengawas yang siap operasi lingkup Pangkalan PSDKP Benoa (unit)</i>	1	1	1	1	1							

PROG / KEG	SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					Lokasi	Unit Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
IK-6	<i>Jumlah speedboat yang siap operasi lingkup Pangkalan PSDKP Benoa (unit)</i>	6	6	6	6	6							
SS-4	<b>Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP</b>												
IK-7	<i>Jumlah kapal perikanan yang diperiksa di laut menggunakan kapal pengawas (unit)</i>	70											
IK-8	<i>Jumlah kapal perikanan yang diperiksa di laut menggunakan speedboat (unit)</i>	204	220	230	245	250							
IK-9	<i>Jumlah hari operasi kapal pengawas lingkup Pangkalan PSDKP Benoa (hari operasi)</i>	150	110	120	90	90							
IK-10	<i>Jumlah hari operasi Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat lingkup Pangkalan PSDKP Benoa (hari operasi)</i>	50	25	25	25	25							
IK-11	<i>Jumlah Awak Kapal Pengawas Perikanan yang memperoleh pemeriksaan kesehatan rutin tahunan lingkup Pangkalan PSDKP Benoa (orang)</i>	25	25	25	25	25							
<b>Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan</b>											Daerah	Pangkalan PSDKP Benoa	
SS-5	<b>Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran di bidang Kelautan dan Perikanan</b>												

PROG / KEG	SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					Lokasi	Unit Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
IK-12	<i>Persentase Penyelesaian administrasi penyidikan, pemanggilan dan pemeriksaan tersangka serta saksi TPKP lingkup Pangkalan PSDKP Benoa (%)</i>	100	100	100	100	100							
IK-13	<i>Persentase Penyelesaian Penanganan Barbuk lingkup Pangkalan PSDKP Benoa (%)</i>	93	93	93	93	93							
IK-14	<i>Persentase Penyelesaian Penanganan Awak Kapal lingkup Pangkalan PSDKP Benoa (%)</i>	93	93	93	93	93							
<b>Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan</b>												<b>Daerah</b>	<b>Pangkalan PSDKP Benoa</b>
SS-6	<b>Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan kelautan</b>												
IK-15	<i>Jumlah Pelaku Usaha Kelautan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Pangkalan PSDKP Benoa [pelaku usaha]</i>	55	57	59	60	62							
<b>Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan</b>												<b>Daerah</b>	<b>Pangkalan PSDKP Benoa</b>
SS-7	<b>Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan perikanan</b>												
IK-16	<i>Persentase Pelaku Usaha Perikanan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Pangkalan PSDKP Benoa (%)</i>	100	100	100	100	100							

PROG / KEG	SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					Lokasi	Unit Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
Program: Dukungan Manajemen											Pusat dan Daerah	Ditjen. PSDKP	
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen. PSDKP											Daerah	Pangkalan PSDKP Benoa	
SS-8	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Pangkalan PSDKP Benoa												
IK-17	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Pangkalan PSDKP Benoa [Indeks]	72	72	72	72	72							
IK-18	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup [%]	82	82	82	82	82							
IK-19	Persentase pemenuhan layanan dukungan manajemen Satker lingkup Pangkalan PSDKP Benoa (%)	100	100	100	100	100							
IK-20	Persentase pemenuhan layanan Sarana dan Prasarana Internal lingkup Pangkalan PSDKP Benoa (%)	100	100	100	100	100							
IK-21	Persentase pemenuhan layanan perkantoran lingkup Pangkalan PSDKP Benoa (%)	100	100	100	100	100							
IK-22	Persentase Pemenuhan dokumen RB lingkup Pangkalan PSDKP Benoa [%]	100	100	100	100	100							
IK-23	Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK (unit kerja)	1	1	1	1	1							
IK-24	Persentase Pemenuhan dokumen SPIP lingkup Pangkalan PSDKP Benoa [%]	100	100	100	100	100							

PROG / KEG	SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					Lokasi	Unit Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
IK-25	<i>Persentase Pemenuhan dokumen AKIP lingkup Pangkalan PSDKP Benoa [%]</i>	100	100	100	100	100							
IK-26	<i>Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan [Indeks]</i>	80	80	80	80	80							
IK-27	<i>Nilai kinerja pelaksanaan anggaran lingkup Pangkalan PSDKP Benoa</i>	Baik [88]											
IK-28	<i>Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK Atas LK Pangkalan PSDKP Benoa dibandingkan Realisasi Anggaran Pangkalan PSDKP Benoa TA. 2019 [%]</i>	1	1	1	1	1							

### 3. MATRIKS OUTPUT KEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN PANGKALAN PSDKP BENOA TAHUN 2020-2024

PROG/ KEG	OUTPUT/ INDIKATOR/SUBOUTPUT	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>PANGKALAN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN BENOA</b>												
<b>Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan</b>												
<b>Pemantauan dan Operasi Armada</b>												
<b>Operasional Kapal Pengawas</b>												
	Operasional Kapal Pengawas	150	150	150	150	150						
	Awak Kapal Pengawas yang Mumpuni dan Memenuhi Kualifikasi	12	12	12	12	12						
	Armada Pengawasan dan Sistem Pemantauan yang siap operasi	7	7	7	7	7						
	Perangkat Sistem Pemantauan SDKP yang Operasional dan Terintegrasi	1	1	1	1	1						
	Operasional <i>Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat</i>	50	50	50	50	50						
	Speedboat Pengawas yang dibangun	1	1	1	1	1						
	Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang aktif dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	2	2	2	2	2						
	Bangunan/Pos Pengawasan yang dibangun	1	1	1	1	1						
<b>Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan</b>												
	Perkara tindak pidana kelautan dan perikanan yang disidik secara akuntabel	3	3	3	3	3						
	Barang bukti dan awak kapal tindak pidana kelautan dan perikanan yang ditangani secara akuntabel	3	3	3	3	3						
<b>Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan</b>												
	Kawasan konservasi yang diawasi sesuai peraturan perundang-undangan	2	2	2	2	2						

PROG/ KEG	OUTPUT/ INDIKATOR/SUBOUTPUT	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Jenis ikan yang dilindungi yang diawasi sesuai peraturan perundang-undangan	6	6	6	6	6						
	Pelaku usaha pengelolaan jasa kelautan yang patuh terhadap peraturan perundang-undangan	8	8	8	8	8						
	Pelaku usaha pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang patuh terhadap peraturan perundang-undangan	7	7	7	7	7						
	Pelaku Usaha Pemanfaatan Ruang Laut Nasional yang Patuh terhadap Peraturan Perundang-undangan	17	17	17	17	17						
	Pelaku Usaha Perikanan yang Bebas dari Kegiatan Destruktive Fishing	15	15	15	15	15						
	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan											
	Kapal perikanan yang patuh terhadap Peraturan Perundang-undangan	1599	1599	1599	1599	1599						
	Unit Usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang Patuh Terhadap Peraturan Perundang-Undangan	95	95	95	95	95						
	Unit Usaha Budidaya Ikan yang Patuh Terhadap Peraturan Perundang-Undangan	49	49	49	49	49						
	Usaha Distribusi Perikanan yang Patuh Terhadap Peraturan Perundang-Undangan	67	67	67	67	67						
	Program Dukungan Manajemen											
	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pangkalan PSDKP Benoa											
	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	2	2	2	2	2						
	Layanan Dukungan Manajemen Satker	1	1	1	1	1						
	Layanan Perkantoran	12	12	12	12	12						